



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **91.81/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

17 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

81/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Ralian Jawalsen untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Meminta Yang Mulia Mahkamah Kontitusi agar mantan narapidana korupsi, dan/atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota jika pernah menjadi narapidana korupsi ditolak untuk ikut konstestasi dalam Pemilihan Guburnur, Bupati, dan Wali Kota, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dan yang menjadi korban adalah NEGARA dan MASYARAKAT;
3. Memerintahkan putusan MK terkait Pasal 7 ayat (2) hurufi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai syarat dalam Pemilihan Kepala Dearah dikabulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela;
4. Bahwa mengabulkan pemohon bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 16 Tahun 2016, Memasukkan Korupsi adalah perbuatan tercela seperti halnya penyalahgunaan dan/atau pengedar narkoba yang dicantumkan dalam penjelasan tersebut;
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dimasukkan dalam berita Republik Indonesia sebagai mestinya

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo-et bono)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 91.81/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 09:26 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

